

**JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PROVINSI BANTEN
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR : 069/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/IX/TAHUN 2018 TENTANG JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT PROVINSI BANTEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018, bahwa KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, fasilitasi alat peraga kampanye ditetapkan dengan keputusan KPU;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka KPU Provinsi Banten menetapkan jenis, ukuran, dan jumlah alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini adalah : Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), sebagaimana telah diubah

kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1096/PL.01.5Kpt/06/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 069/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/IX/TAHUN 2018 diatur tentang : Menetapkan Jenis, ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye Tingkat Provinsi Banten Pada Pemilihan umum Tahun 2019.

- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini berlaku sejak tanggal 22 September 2018
 - Lampiran 2 halaman